



P U T U S A N
Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIO SATRIADI ALIAS RIO BIN SABRAN**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 6 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gerilya AMD XII, Komp. Tata Banua Indah No. 28, RT.019/RW. 002, Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai tanggal 3 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmi Fauzi, S.H., Muhammad Noor, S.H., Cindy Maharani, S.H. dan Raudhatul Jannah, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Intan Martapura, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G
Nomor 13 Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Penunjukan
Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa diri Rio Satriadi Als Rio Bin Sabran telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa diri Rio Satriadi Als Rio Bin Sabran berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket besar sabu dengan berat kotor 302,4 gram (tiga ratus dua koma empat gram)/berat plastik 3 (tiga) gram/berat bersih 299,04 gram (dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat gram);
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Repsol DA 6342 IU;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan kepada Terdakwa Rio Satriadi Als Rio Bin Sabran untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa setelah melakukan analisis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan dan atau dituntutkan untuk dipersalahkan kepada Terdakwa, yang tentunya kami lakukan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan *in casu*, sampailah kami pada kesimpulan untuk menyatakan sudah sependapat dengan penerapan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Bahwa bagi kami penasihat hukum terdakwa masih banyak hal yang mengganjal dan tidak setuju terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut umum yang menuntut hukuman pidana terhadap Terdakwa Rio Satriadi Alias Rio Bin Sabran dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidiair selama 1 (satu) tahun penjara. Menurut kami sangat terlampau berat untuk terdakwa, maka untuk itu izinkan kami memohon kepada yang mulia Majelis hakim yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk lebih mengedepankan keadilan, karena keadilan merupakan sendi yang terakhir sebagai tujuan hukum dalam menangani perkara ini dibanding kepastian hukum, untuk dapat mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa dan mohon kiranya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa, karena hukuman pidana bukanlah suatu pembalasan ataupun penyiksaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan pemberian pidana adalah sebagai efek jera yang sifatnya mendidik agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- 3) Bahwa terdapat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut kami hal-hal yang meringankan Terdakwa diantara lain :
 - a) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
 - b) Terdakwa menyatakan sangat menyesal atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- d) Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-054/Marta/Enz.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Rio Satriadi Als Rio Bin Sabran hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di daerah Menarap Tengah Komp Bumi Perkara, Kec. Kertak Hanyar, Kab Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wita Saksi Zimmi Alias Jimi Slow Bin Jamansyah melalui chat whatapps (WA) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket besar sabu sebesar 2 Kg milik Sdr. Udin Batam (DPO) di tugu PDI Liang Anggang Banjarbaru dengan cara ranjau. Setelah Terdakwa mengambil paket besar sabu sebesar 2 Kg, Terdakwa pergi menuju rumah milik Saksi Hadi Prayitno Als Ayit Bin (Alm) Abdul Panan di Jalan Klayan A Gg. Srikandi IV RT. 20/ RW. 02 Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan meminta izin kepada Saksi Hadi Prayitno untuk menyimpan paket besar sabu tersebut. Kemudian Saksi Hadi Prayitno mengizinkan dan tidak melarang Terdakwa untuk menyimpan paket besar sabu 2 Kg tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan izin, Terdakwa membagi 1 (satu) paket besar sabu sebesar 2 Kg tersebut menjadi 11 paket sabu bersama dengan Saksi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Prayitno. Pembagian paket sabu tersebut dengan rincian 1 (satu) paket besar sabu tersebut memiliki berat 1 Kg, sedangkan 10 paket sabu yang lainnya memiliki berat masing-masing yaitu sebesar 100 gram. Setelah membagi paket sabu tersebut, Terdakwa atas perintah Saksi Zimmi Slow diminta untuk menjual beberapa paket narkoba jenis sabu tersebut pada malam hari dengan rincian sabu seberat 200 gram Terdakwa letakan atau Terdakwa ranjau di daerah jalan taruna Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan antasari Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Aliyah Banjarmasin, sabu seberat 300 gram Terdakwa letakan di jalan sederhana Banjarmasin, sabu seberat 25 gram Terdakwa letakan Gg 12 Banjarmasin, sabu seberat 25 gram Terdakwa letakan atau Terdakwa ranjau di daerah Gg 12 Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Komp Araudah Banjarmasin, dengan total keseluruhan yang sudah terjual adalah 700 gram;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa diperintah oleh Saksia Zimmi Slow melalui telpon untuk menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu sebesar 300 gram untuk masing-masing dengan cara ranjau atau diletakkan di depan sebuah rumah tepatnya di jalan Menarap Tengah Komp Bumi Permata, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar. Sebelum mengirim pesanan tersebut, Terdakwa masih menitipkan paket besar sabu 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kotor 1.018,7 gram (berat @ 1 plastik klip 2 gram jadi berat bersih sabu 1.016,7 gram) di dalam lemari baju di kamar milik Saksi Hadi Prayitno dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,09 gram (berat @ 2 plastik klip 0,4 gram jadi berat bersih sabu 2,69 gram) di atas meja di kamar Saksi Hadi Prayitno yang diambil dari paket besar sabu 2 Kg tersebut. Setelah menitipkan paket sabu tersebut, Terdakwa berangkat dan siap untuk meranjau paket narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Repsol DA 6342 IU;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di jalan Menarap Tengah Komp Bumi Permata, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar sekira pukul 19.30 wita, kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang mana berisikan 3 (tiga) kantong besar sabu yang saat itu Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan, tiba tiba dari arah belakang Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Banjar. Saat penangkapan dan pengamanan Terdakwa ditemukan 3 (tiga)

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paket besar sabu dengan berat kotor 302,4 gram (tiga ratus dua koma empat gram)/Berat plastik 3 (tiga) gram/Berat bersih 299,04 gram (dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat gram), 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa anggota Sat Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi Wawan Yuliadi dan Saksi Khaironi menanyakan kepada Terdakwa yang pada intinya apakah masih ada sisa narkoba jenis sabu yang masih Terdakwa simpan. Kemudian Terdakwa mengatakan yang pada intinya masih ada paket narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah milik temannya. Setelah itu anggota Sat Narkota Polres Banjar pergi menuju ke rumah milik Saksi Hadi Prayitno di Jalan Klayan A Gg. Srikandi IV RT. 20/ RW. 02 Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan ditunjukkan jalannya oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah milik Saksi Hadi Prayitno sekira jam 20.00 wita anggota Sat Narkota Polres Banjar langsung bertemu dengan Saksi Hadi Prayitno dan mengamankan Saksi Hadi Prayitno;
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, anggota Sat Narkota Polres Banjar menanyakan kepada Saksi Hadi Prayitno dimanakah paket narkoba jenis sabu lainnya tersebut disimpan, namun Saksi Hadi Prayitno hanya terdiam tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan langsung dimana paket narkoba jenis sabu tersebut disimpan dan kemudian sekaligus dilakukan penggeledahan. Atas penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kotor 1.018,7 gram (berat @ 1 plastik klip 2 gram jadi berat bersih sabu 1.016,7 gram) di dalam lemari baju di kamar milik Terdakwa, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,09 gram (berat @ 2 plastik klip 0,4 gram jadi berat bersih sabu 2,69 gram) di atas meja di kamar Terdakwa, 1 (satu) lembar plastic warna ungu, 1 (satu) buah kaleng permen Fox's, 4 (empat) bundel plastic klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah serokan dari sedotan, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme warna merah;
- Bahwa upah atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Udin Batam (DPO) atas perintah dari Saksi ZIMMI SLOW adalah sebesar Rp10.000.000,00 Terdakwa sudah melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu atas perintah Zimmi Slow lebih dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali dan uang Rp300.000,00 dari Saksi Zimmi Slow digunakan oleh Terdakwa sebagai uang operasional;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti pada Hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan penyisihan untuk uji screening sebanyak 0,03 gram, untuk pemeriksaan sampel sabu ke balai POM sebanyak 0.13 gram, untuk pembuktian di pengadilan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 0.15 gram sehingga sabu yang dimusnahkan menjadi 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih 298,73 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0283, tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan NIP 199110152019032005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Rio Satriadi Als Rio Bin Sabran hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 19.30 wita atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di daerah Menarap Tengah Komp Bumi Perkara, Kec. Kertak Hanyar, Kab Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wita Saksi Zimmi Alias Jimi Slow Bin Jamansyah melalui chat whatsapp (WA)

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket besar sabu sebesar 2 Kg milik Sdr. Udin Batam (DPO) di di tugu PDI Liang Anggang Banjarbaru dengan cara ranjau. Setelah Terdakwa mengambil paket besar sabu sebesar 2 Kg, Terdakwa pergi menuju rumah milik Saksi Hadi Prayitno Als Ayit Bin (Alm) Abdul Panan di Jalan Klayan A Gg. Srikandi IV RT.20/ RW. 02 Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan meminta izin kepada Saksi Hadi Prayitno untuk menyimpan paket besar sabu tersebut. Kemudian Saksi Hadi Prayitno mengizinkan dan tidak melarang Terdakwa untuk menyimpan paket besar sabu 2 Kg tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan izin, Terdakwa membagi 1 (satu) paket besar sabu sebesar 2 Kg tersebut menjadi 11 paket sabu bersama dengan Saksi Hadi Prayitno. Pembagian paket sabu tersebut dengan rincian 1 (satu) paket besar sabu tersebut memiliki berat 1 Kg, sedangkan 10 paket sabu yang lainnya memiliki berat masing-masing yaitu sebesar 100 gram. Setelah membagi paket sabu tersebut, Terdakwa atas perintah Saksi Zimmi Slow diminta untuk menjual beberapa paket narkoba jenis sabu tersebut pada malam hari dengan rincian sabu seberat 200 gram Terdakwa letakan atau Terdakwa ranjau di daerah jalan taruna Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan antasari Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Aliyah Banjarmasin, sabu seberat 300 gram Terdakwa letakan di jalan sederhana Banjarmasin, sabu seberat 25 gram Terdakwa letakan Gg 12 Banjarmasin, sabu seberat 25 gram Terdakwa letakan atau Terdakwa ranjau di daerah Gg 12 Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Komp Araudah Banjarmasin, dengan total keseluruhan yang sudah terjual adalah 700 gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa diperintah oleh Saksa Zimmi Slow melalui telpon untuk menjual narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu sebesar 300 gram untuk masing-masing dengan cara ranjau atau diletakkan di depan sebuah rumah tepatnya di jalan Menarap Tengah Komp Bumi Permata, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar. Sebelum mengirim pesanan tersebut, Terdakwa masih menitipkan paket besar sabu 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kotor 1.018,7 gram (berat @ 1 plastik klip 2 gram jadi berat bersih sabu 1.016,7 gram) di dalam lemari baju di kamar milik Saksi Hadi Prayitno dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,09 gram (berat @ 2 plastik klip 0,4 gram jadi berat bersih sabu 2,69 gram)

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas meja di kamar Saksi Hadi Prayitno yang diambil dari paket besar sabu 2 Kg tersebut. Setelah menitipkan paket sabu tersebut, Terdakwa berangkat dan siap untuk meranjau paket narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Repsol DA 6342 IU;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di jalan Menarap Tengah Komp Bumi Permata, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar sekira pukul 19.30 wita, kemudian Terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang mana berisikan 3 (tiga) kantong besar sabu yang saat itu Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan, tiba tiba dari arah belakang Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Banjar. Saat penangkapan dan pengamanan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) Paket besar sabu dengan berat kotor 302,4 gram (tiga ratus dua koma empat gram) / Berat plastik 3 (tiga) gram / Berat bersih 299,04 gram (dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat gram), 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek Poco warna biru, Uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa anggota Sat Narkoba Polres Banjar yaitu Saksi Wawan Yuliadi dan Saksi Khaironi menanyakan kepada Terdakwa yang pada intinya apakah masih ada sisa narkoba jenis sabu yang masih Terdakwa simpan. Kemudian Terdakwa mengatakan yang pada intinya masih ada paket narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah milik temannya. Setelah itu anggota Sat Narkota Polres Banjar pergi menuju ke rumah milik Saksi Hadi Prayitno di Jalan Klayan A Gg. Srikandi IV RT. 20/ RW. 02 Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan ditunjukkan jalannya oleh Terdakwa. Sesampainya di rumah milik Saksi Hadi Prayitno sekira jam 20.00 wita anggota Sat Narkota Polres Banjar langsung bertemu dengan Saksi Hadi Prayitno dan mengamankan Saksi Hadi Prayitno;
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, anggota Sat Narkota Polres Banjar menanyakan kepada Saksi Hadi Prayitno dimanakah paket narkoba jenis sabu lainnya tersebut disimpan, namun Saksi Hadi Prayitno hanya terdiam tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan langsung dimana paket narkoba jenis sabu tersebut disimpan dan kemudian sekaligus dilakukan penggeledahan. Atas penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kotor 1.018,7 gram (berat @ 1 plastik klip 2 gram jadi berat bersih sabu 1.016,7 gram) di dalam lemari baju di kamar milik Terdakwa, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 3,09 gram (berat @ 2 plastik klip 0,4 gram jadi berat bersih sabu 2,69 gram) di atas meja di kamar Terdakwa, 1 (satu) lembar plastic warna ungu, 1 (satu) buah kaleng permen Fox's, 4 (empat) bundel plastic klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah serokan dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme warna merah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti pada Hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan penyisihan untuk uji screening sebanyak 0,03 gram, untuk pemeriksaan sampel sabu ke balai POM sebanyak 0.13 gram, untuk pembuktian di pengadilan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 0.15 gram sehingga sabu yang dimusnahkan menjadi 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih 298,73 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0283, tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan NIP 199110152019032005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Yuliadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Banjar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wita di depan sebuah rumah tepatnya di jalan Menarap Tengah Komp Bumi Permana, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi an. Bripka Khaironi serta beberapa orang rekan lain dari Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan, barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) paket besar sabu dengan berat kotor 302,4 gram (tiga ratus dua koma empat gram)/Berat plastik 3 (tiga) gram/Berat Bersih 299,04 gram (dua ratus sembilan puluh Sembilan koma nol empat gram), 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna repsol DA 6342 IU;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, waktu itu Terdakwa sedang sendirian menggunakan sebuah sepeda motor kemudian turun dan berjalan menuju sebuah rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar sabu dengan berat kotor 302,4 gram (tiga ratus dua koma empat gram) / Berat plastik 3 (tiga) gram / Berat Bersih 299,4 gram (dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat gram) yang ditemukan anggota Kepolisian pada saat pengeledahan tersebut, Terdakwa menyimpannya di dalam kantong kresek warna hitam yang mana kantong kresek itu Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan;
- Bahwa terhadap sabu tersebut yang memesan atau menyuruh mengambil ranjauan kepada Terdakwa yaitu Sdr. Zimmi Alias Zimmi Slow Bin Jamansyah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 wita, dengan cara diranjau atau diletakkan di pinggir jalan tugu PDI Liang Anggang, Banjarbaru, kemudian Terdakwa mengambil dan membawa sabu tersebut berupa paketan besar sebanyak 1 (satu) paket besar berisi 2 (dua) kilo gram;
- Bahwa sebelumnya Saksi Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah menelpon Terdakwa dan berkata: "yo ambilakan barang di liang anggang", Terdakwa jawab: "inggih hadang kena ulun kesana", saksi Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah berkata: "kena ambil di bawah

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugu pdi perjuangan parak tiang listrik, plastik warna ungu” Terdakwa jawab: “inggih ulun ambil kesana” kemudian Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah mematikan telpon, dan Terdakwa siap siap untuk pergi ke daerah Liang Anggang;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kilo sabu dengan cara diranjau di pinggir jalan tugu PDI Liang Anggang, Banjarbaru, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah dari Sdr Hadi (berkas tersendiri) yang beralamatkan di Jalan Kelayan A Gg Suwandi 4 RT 20/02, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. dan memecahnya menjadi 11 (sebelas) paket besar sabu yang mana 1 (satu) paket besar berisi sabu seberat 1 (satu) ons dan 1 (satu) paket besar berisikan 1 (satu) kilo;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan Terdakwa untuk sabu sebanyak 7 (tujuh) paket besar Terdakwa diperintahkan oleh Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah untuk meletakan di pinggir jalan sesuai intruksi dari Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah yang Terdakwa ingat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 untuk waktunya dari siang sampe malam dengan rincian adalah sebagai berikut: sabu seberat 200 gram Terdakwa letakan atau Terdakwa ranjau di daerah jalan Taruna Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Antasari Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Aliyah Banjarmasin, sabu seberat 300 gram Terdakwa letakan di jalan Sederhana Banjarmasin, sabu seberat 25 gram Terdakwa letakan Gg 12 Banjarmasin; sabu seberat 25 gram Terdakwa letakan atau Terdakwa ranjau di daerah Gg 12 Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Komp Araudah Banjarmasin, jadi total keseluruhan sabu yang sudah terjual yaitu sebanyak 700 gram;
- Bahwa Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah menjanjikan upah atau keuntungan kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila 2 (dua) kilo sabu tersebut sudah laku keseluruhannya;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menanyakan lagi apakah ada sisa sabu yang masih disimpan Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa mengakui bahwa benar masih ada, namun Terdakwa mengatakan sisa sabu di simpan di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr Hadi di daerah Kelayan A Banjarmasin dengan cepat saksi dan rekan lainnya langsung bergerak ke rumah Sdr Hadi untuk mencari sisa sabu yang masih di simpan Terdakwa, dan benar saja setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Sdr. Hadi Terdakwa langsung menunjukan sisa sabu yang diletakan atau disembunyikan Terdakwa di dalam lemari baju Sdr. Hadi dan mendapati 1 (satu) paket besar sabu yang berbentuk kotak dan berlambangkan gambar diamond, setelah penggeledahan selesai saksi dan rekan lainnya langsung menuju Polres Banjar untuk melakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Khaironi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Banjar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 wita di depan sebuah rumah tepatnya di jalan Menarap Tengah Komp Bumi Permana, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi an. Bripka Wawan Yuliadi serta beberapa orang rekan lain dari Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) paket besar sabu dengan berat kotor 302,4 gram (tiga ratus dua koma empat gram)/Berat plastik 3 (tiga) gram/Berat Bersih 299,04 gram (dua ratus sembilan puluh Sembilan koma nol empat gram), 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna repsol DA 6342 IU;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, waktu itu Terdakwa sedang sendirian menggunakan sebuah sepeda motor kemudian turun dan berjalan menuju sebuah rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar sabu dengan berat kotor 302,4 gram (tiga ratus dua koma empat gram) / Berat plastik 3 (tiga) gram / Berat Bersih 299,4 gram (dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat gram) yang ditemukan anggota Kepolisian pada saat

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan tersebut, Terdakwa menyimpannya di dalam kantong kresek warna hitam yang mana kantong kresek itu Terdakwa pegang di tangan sebelah kanan;

- Bahwa terhadap sabu tersebut yang memesan atau menyuruh mengambil ranjauan kepada Terdakwa yaitu Sdr. Zimmi Alias Zimmi Slow Bin Jamansyah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 wita, dengan cara diranjau atau diletakkan di pinggir jalan tugu PDI Liang Anggang, Banjarbaru, kemudian Terdakwa mengambil dan membawa sabu tersebut berupa paketan besar sebanyak 1 (satu) paket besar berisi 2 (dua) kilo gram;
- Bahwa sebelumnya Saksi Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah menelpon Terdakwa dan berkata: "yo ambilakan barang di liang anggang", Terdakwa jawab: "inggih hadang kena ulun kesana", saksi Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah berkata: "kena ambil di bawah tugu pdi perjuangan parak tiang listrik, plastik warna ungu" Terdakwa jawab: "inggih ulun ambil kesana" kemudian Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah mematikan telpon, dan Terdakwa siap siap untuk pergi ke daerah Liang Anggang;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kilo sabu dengan cara diranjau di pinggir jalan tugu PDI Liang Anggang, Banjarbaru, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah dari Sdr Hadi (berkas tersendiri) yang beralamatkan di Jalan Kelayan A Gg Suwandi 4 RT 20/02, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. dan memecahnya menjadi 11 (sebelas) paket besar sabu yang mana 1 (satu) paket besar berisi sabu seberat 1 (satu) ons dan 1 (satu) paket besar berisikan 1 (satu) kilo;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan Terdakwa untuk sabu sebanyak 7 (tujuh) paket besar Terdakwa diperintahkan oleh Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah untuk meletakan di pinggir jalan sesuai intruksi dari Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah yang Terdakwa ingat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 untuk waktunya dari siang sampe malam dengan rincian adalah sebagai berikut: sabu seberat 200 gram Terdakwa letakan atau Terdakwa ranjau di daerah jalan Taruna Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Antasari Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Aliyah Banjarmasin, sabu seberat 300 gram Terdakwa letakan di jalan Sederhana Banjarmasin, sabu seberat 25 gram Terdakwa letakan Gg 12

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin; sabu seberat 25 gram Terdakwa letakan atau Terdakwa ranjau di daerah Gg 12 Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Komp Araudah Banjarmasin, jadi total keseluruhan sabu yang sudah terjual yaitu sebanyak 700 gram;

- Bahwa Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah menjanjikan upah atau keuntungan kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila 2 (dua) kilo sabu tersebut sudah laku keseluruhannya;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menanyakan lagi apakah ada sisa sabu yang masih disimpan Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa mengakui bahwa benar masih ada, namun Terdakwa mengatakan sisa sabu di simpan di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr Hadi di daerah Kelayan A Banjarmasin dengan cepat saksi dan rekan lainnya langsung bergerak ke rumah Sdr Hadi untuk mencari sisa sabu yang masih di simpan Terdakwa, dan benar saja setelah sesampainya di rumah Sdr. Hadi Terdakwa langsung menunjukan sisa sabu yang diletakan atau disembunyikan Terdakwa di dalam lemari baju Sdr. Hadi dan mendapati 1 (satu) paket besar sabu yang berbentuk kotak dan berlambangkan gambar diamond, setelah penggeledahan selesai saksi dan rekan lainnya langsung menuju Polres Banjar untuk melakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Zimmi Alias Jimi Slow Bin Jamansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa adalah orang suruhan saksi untuk mengambil atau meranjau sabu atas perintah saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh sdr. Angga yaitu teman saksi yang sedang menjalani hukuman di LP Teluk Dalam;
- Bahwa saksi telah menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 wita untuk mengambil sabu didaerah Liang Aanggang Banjarbaru;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Udin Batam (DPO);
- Bahwa setelah sabu diambil dan berhasil dibawa Terdakwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di daerah Kelayan, kemudian saksi mendapatkan perintah oleh sdr. Udin Batam untuk

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp



memecah 1 (satu) kg menjadi 10 bungkus per bungkusnya 1 (satu) ons kemudian sisanya yang 1 (satu) kg saksi suruh menyimpannya;

- Bahwa setelah dipecah menjadi 10 paket masing masing 1 (satu) ons, kemudian sabu tersebut saksi menyuruh Terdakwa untuk meranjau yang akan diambil oleh orang lain sebagai pembeli antara lain 2 (dua) ons saksi suruh meranjau di daerah Basirih, 2 (dua) ons diranjau ke daerah Komp. Araudah Kelayan Banjarmasin, 2 (dua) ons diranjau di Gg. Laila Kelayan Banjarmasin, 1 (satu) ons Terdakwa menyuruh untuk dipecah menjadi paketan 5 (lima) gram sebanyak 5 (lima) paket, paketan 25 (dua puluh lima) gram sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa dari sabu 2 (dua) Kg tersebut sudah ada yang keluar sebanyak 6 (enam) ons yang merupakan pembeli dari sdr. Udin Batam yang diranjaukan oleh Terdakwa dengan rincian poin tersebut sedangkan pembeli dari saksi keluar sebanyak 60 (enam puluh) gram dan sisanya 1 (satu) Kg yang belum dipecah saksi menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya;
- Bahwa dari sabu 2 (dua) Kg tersebut sudah ada yang keluar sebanyak 6 (enam) ons yang merupakan pembeli dari sdr. Udin Batam namun aliran uangnya saksi tidak mengerti sedangkan pembeli yang dari saksi sebanyak 60 gram dengan uang kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah saksi setorkan ke sdr. Udin Batam yang ditransfer oleh sdr Ilham Hamidi yang merupakan teman saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Hadi Prayitno Alias Ayit Bin (Alm) Abdul Panan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari Polres Banjar terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena kedapatan menyimpan sabu di rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Klayan A Gg. Srihandi IV RT.20/02 Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum saksi dilakukan penangkapan, saat itu saksi sedang berada di rumah, sedang duduk-duduk santai, kemudian datang beberapa anggota kepolisian dengan juga membawa Terdakwa yang



sebelumnya sudah tertangkap dahulu karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian menayakan dimana lagi menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa sendiri yang menunjukkan letak dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan, kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,09 gram (berat @ 2 plastik klip 0,4 gram jadi berat bersih sabu 2,69 gram) didalam 1 (satu) buah kaleng permen Fox's diatas meja dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kotor 1.018,7 gram (berat @ 1 plastik klip 2 gram jadi berat bersih sabu 1.016,7 gram) didalam 1 (satu) lembar plastik warna ungu didalam lemari baju di dalam kamar Terdakwa, kemudian barang bukti lainnya yang juga dilakukan penyitaan berupa 4 (empat) bundel plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah serokan dari sedotan, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa ada datang ke rumah saksi dan membawa bungkus plastik yang berisi 2 paket besar narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent dengan berat kurang lebih 2 kg, setelah itu oleh Terdakwa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stempel gambar berlian Diamond Excellent di pecah/di bagi menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat per paket 1 ons, setelah Terdakwa selesai memaketi sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat per paket 1 ons, kemudian Terdakwa menunggu ada telpon dari atasan untuk mengantarkan paket sabu tersebut, saat Terdakwa mau berangkat mengantarkan paket sabu atas perintah bosnya, saat itu Terdakwa ada berpesan kepada saksi Hadi "nitip dulu lah" (yang artinya Terdakwa menitipkan narkotika jenis sabu kepada sdr. Hadi Prayitno Als Ayit Bin (Alm) Abdul Panan) dan saksi pun mengiyakan hal tersebut, dan yang meletakkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam lemari di dalam kamar Terdakwa dan menaruh



dua paket sabu didalam kaleng permen fox's tersebut adalah Terdakwa sendiri, dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi pada saat Terdakwa memaketi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik kemasan dengan di tok stemple gambar berlian Diamond Excellent menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat per pakatnya 1 ons, Terdakwa ada meminta tolong kepada saksi untuk minta ambikan plastik klip, kemudian Terdakwa mengambilannya dan menyerahkan plastik klip tersebut kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa hanya duduk di depan Terdakwa melihat Terdakwa memaketi narkoba jenis sabu tersebut (memasukkan sabu kedalam plastik klip dan menimbang nya);

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengijinkan Terdakwa menitip barang narkoba di rumah Terdakwa, dan yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa yaitu apabila ada sisa narkoba yang dipaketi oleh Terdakwa, saksi diajak untuk memakai sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan aktivitas jual beli atau perantara jual beli narkoba jenis sabu, atau mengantar sabu;
- Bahwa saksi tidak melarang Terdakwa untuk melakukan kegiatan jual beli atau menjadi perantara jual beli narkoba tersebut di rumah saksi karena saat itu saksi merasa aman-aman saja, dan juga saksi diberi sabu untuk memakai bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah sempat mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar 23.00 wita di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan penyisihan untuk uji screening sebanyak 0,03 gram, untuk pemeriksaan sampel sabu ke balai POM sebanyak 0,13 gram, untuk pembuktian di



pengadilan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,15 gram sehingga sabu yang dimusnahkan menjadi 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih 298,73 gram;

- Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0283, tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan NIP 199110152019032005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa dikarenakan perkara narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di depan sebuah rumah tepatnya di Jalan Menarap Tengah Komp. Bumi Permata Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wita;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, waktu itu Terdakwa sedang sendiri berdiri di belakang sebuah rumah, kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian Resor Banjar langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian, barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) paket besar sabu dengan berat kotor 302,4 gram (tiga ratus dua koma empat gram)/berat plastik 3 (tiga) gram/berat bersih 299,04 gram (dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat gram), 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna repsol DA 6342 IU;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam kantong kresek warna hitam yang mana kantong kresek tersebut dipegang di tangan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket besar sabu tersebut dengan cara mengambil di sebuah tempat atas perintah dari Saksi Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah, dimana Terdakwa disuruh untuk mengambilkan ranjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di pinggir jalan tugu PDI Liang Anggang, Banjarbaru yang sekarang Zimmi Slow sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II Narkotika Martapura;

- Bahwa sebelumnya Saksi Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah menelpon Terdakwa dan berkata: "yo ambilkan barang di liang anggang", Terdakwa jawab: "inggih hadang kena ulun kesana", saksi Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah berkata: "kena ambil di bawah tugu PDI Perjuangan parak tiang listrik, plastik warna ungu" Terdakwa jawab: "inggih ulun ambil kesana" kemudian Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah mematikan telpon, dan Terdakwa siap siap untuk pergi ke daerah Liang Anggang;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kilo sabu dengan cara diranjau di pinggir jalan tugu PDI Liang Anggang, Banjarbaru, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah dari Sdr Hadi (berkas tersendiri) yang beralamatkan di Jalan Kelayan A Gg Suwandi 4 RT 20/02, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. dan memecahnya menjadi 11 (sebelas) paket besar sabu yang mana 1 (satu) paket besar berisi sabu seberat 1 (satu) ons dan 1 (satu) paket besar berisikan 1 (satu) kilo;
- Bahwa selanjutnya untuk sabu sebanyak 7 (tujuh) paket besar Terdakwa diperintahkan oleh Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah untuk masukan dalam kemasan bungkus makanan ringan dan kotak rokok lalu meletakan di pinggir jalan sesuai intruksi dari Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah yang Terdakwa ingat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 untuk waktunya dari siang sampe malam dengan rincian adalah sebagai berikut: sabu seberat 200 gram Terdakwa letakan atau Terdakwa ranjau di daerah jalan Taruna Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Antasari Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Aliyah Banjarmasin, sabu seberat 300 gram Terdakwa letakan di jalan Sederhana Banjarmasin, sabu seberat 25 gram Terdakwa letakan Gg 12 Banjarmasin; sabu seberat 25 gram Terdakwa letakan atau Terdakwa ranjau di daerah Gg 12 Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Komp Araudah Banjarmasin, jadi total keseluruhan sabu yang sudah terjual yaitu sebanyak 700 gram;
- Bahwa Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah menjanjikan upah atau keuntungan kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila 2 (dua) kilo sabu tersebut sudah laku keseluruhannya;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah benar hasil Terdakwa menjual sabu yang mana sabu seberat 2 (dua) kilo tersebut Terdakwa sisihkan sedikit sebanyak 2 (dua) paket kecil untuk Terdakwa jual dengan harga ada yang paketan 100 ribu dan ada juga yang paketan 200 ribu rupiah sebagai upah atau uang Terdakwa buat mengisi BBM sewaktu di jalan;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menanyakan lagi apakah ada sisa sabu yang masih disimpan Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa mengakui bahwa benar masih ada, namun Terdakwa mengatakan sisa sabu di simpan di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr Hadi di daerah Kelayan A Banjarmasin dengan cepat saksi dan rekan lainnya langsung bergerak ke rumah Sdr Hadi untuk mencari sisa sabu yang masih di simpan Terdakwa, dan benar saja setelah sesampainya di rumah Sdr. Hadi Terdakwa langsung menunjukkan sisa sabu yang diletakan atau disembunyikan Terdakwa di dalam lemari baju Sdr. Hadi dan mendapati 1 (satu) paket besar sabu yang berbentuk kotak dan berlambangkan gambar diamond, setelah penggeledahan selesai saksi dan rekan lainnya langsung menuju Polres Banjar untuk melakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau resep dari dokter berkenaan dengan kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 3 (tiga) paket besar sabu dengan berat kotor 302,4 gram (tiga ratus dua koma empat gram)/berat plastik 3 (tiga) gram/berat bersih 299,04 gram (dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat gram);
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru;
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Repsol DA 6342 IU;
- yang telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Khaironi dan Wawan Yuliadi serta beberapa orang rekan lain dari Sat Res Narkoba Polres Banjar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wita di depan sebuah rumah tepatnya di Jalan Menarap Tengah Komp. Bumi Permata Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, waktu itu Terdakwa sedang sendiri berdiri di belakang sebuah rumah, kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian Resor Banjar langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa;
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian, barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) paket besar sabu dengan berat kotor 302,4 gram (tiga ratus dua koma empat gram)/berat plastik 3 (tiga) gram/berat bersih 299,04 gram (dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat gram), 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna repsol DA 6342 IU;
4. Bahwa saat penangkapan, Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam kantong kresek warna hitam yang mana kantong kresek tersebut dipegang di tangan sebelah kanan;
5. Bahwa Terdakwa memperoleh paket besar sabu tersebut dengan cara mengambil di sebuah tempat atas perintah dari Saksi Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah, dimana Terdakwa disuruh untuk mengambilkan ranjauan sabu di pinggir jalan tugu PDI Liang Anggang, dengan cara sebelumnya Saksi Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah menelpon Terdakwa dan berkata: "yo ambilkan barang di liang anggang", Terdakwa jawab: "inggih hadang kena ulun kesana", saksi Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah berkata: "kena ambil di bawah tugu PDI Perjuangan parak tiang listrik, plastik warna ungu" Terdakwa jawab: "inggih ulun ambil kesana" kemudian Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah mematikan telpon, dan Terdakwa siap siap untuk pergi ke daerah Liang Anggang;
6. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kilo sabu dengan cara diranjau di pinggir jalan tugu PDI Liang Anggang, Banjarbaru, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah dari Sdr Hadi (berkas tersendiri) yang



beralamatkan di Jalan Kelayan A Gg Suwandi 4 RT 20/02, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. dan memecahnya menjadi 11 (sebelas) paket besar sabu yang mana 1 (satu) paket besar berisi sabu seberat 1 (satu) ons dan 1 (satu) paket besar berisikan 1 (satu) kilo;

7. Bahwa selanjutnya untuk sabu sebanyak 7 (tujuh) paket besar Terdakwa diperintahkan oleh Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah untuk masukan dalam kemasan bungkus makanan ringan dan kotak rokok lalu meletakan di pinggir jalan sesuai intruksi dari Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah yang Terdakwa ingat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 untuk waktunya dari siang sampe malam dengan rincian adalah sebagai berikut: sabu seberat 200 gram Terdakwa letakan atau Terdakwa ranjau di daerah jalan Taruna Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Antasari Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Aliyah Banjarmasin, sabu seberat 300 gram Terdakwa letakan di jalan Sederhana Banjarmasin, sabu seberat 25 gram Terdakwa letakan Gg 12 Banjarmasin; sabu seberat 25 gram Terdakwa letakan atau Terdakwa ranjau di daerah Gg 12 Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Komp Araudah Banjarmasin, jadi total keseluruhan sabu yang sudah terjual yaitu sebanyak 700 gram;
8. Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Kepolisian menanyakan lagi apakah ada sisa sabu yang masih disimpan Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa mengakui bahwa benar masih ada, namun Terdakwa mangatakan sisa sabu di simpan di rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi Hadi di daerah Kelayan A Banjarmasin dengan cepat saksi dan rekan lainnya langsung bergerak ke rumah Saksi Hadi untuk mencari sisa sabu yang masih di simpan Terdakwa, dan benar saja setelah sesampainya di rumah Sdr. Hadi Terdakwa langsung menunjukan sisa sabu yang diletakan atau disembunyikan Terdakwa di dalam lemari baju Sdr. Hadi dan mendapati 1 (satu) paket besar sabu yang berbentuk kotak dan ber lambangkan gambar diamond, setelah pengeledahan selesai saksi dan rekan lainnya langsung menuju Polres Banjar untuk melakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
9. Bahwa Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah menjanjikan upah atau keuntungan kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila 2 (dua) kilo sabu tersebut sudah laku keseluruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah benar hasil Terdakwa menjual sabu yang mana sabu seberat 2 (dua) kilo tersebut Terdakwa sisihkan sedikit sebanyak 2 (dua) paket kecil untuk Terdakwa jual dengan harga ada yang paketan 100 ribu dan ada juga yang paketan 200 ribu rupiah sebagai upah atau uang Terdakwa buat mengisi BBM sewaktu di jalan;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan penyisihan untuk uji screening sebanyak 0,03 gram, untuk pemeriksaan sampel sabu ke balai POM sebanyak 0,13 gram, untuk pembuktian di pengadilan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,15 gram sehingga sabu yang dimusnahkan menjadi 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih 298,73 gram;
12. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0283, tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan NIP 199110152019032005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Rio Satriadi Alias Rio Bin Sabran yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan dan dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Rio Satriadi Alias Rio Bin Sabran adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Khaironi dan Wawan Yuliadi serta beberapa orang rekan lain dari Sat Res Narkoba Polres Banjar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 19.30 Wita di depan sebuah rumah tepatnya di Jalan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menarap Tengah Komp. Bumi Permata Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, waktu itu Terdakwa sedang sendiri berdiri di belakang sebuah rumah, kemudian datang beberapa Anggota Kepolisian Resor Banjar langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian, barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) paket besar sabu dengan berat kotor 302,4 gram (tiga ratus dua koma empat gram)/berat plastik 3 (tiga) gram/berat bersih 299,04 gram (dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat gram), 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna repsol DA 6342 IU, dimana Terdakwa menyimpan sabu tersebut di dalam kantong kresek warna hitam yang mana kantong kresek tersebut dipegang di tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh paket besar sabu tersebut dengan cara mengambil di sebuah tempat atas perintah dari Saksi Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah, dimana Terdakwa disuruh untuk mengambilkan ranjauan sabu di pinggir jalan tugu PDI Liang Anggang, dengan cara sebelumnya Saksi Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah menelpon Terdakwa dan berkata: "yo ambilkan barang di liang anggang", Terdakwa jawab: "inggih hadang kena ulun kesana", saksi Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah berkata: "kena ambil di bawah tugu PDI Perjuangan parak tiang listrik, plastik warna ungu" Terdakwa jawab: "inggih ulun ambil kesana" kemudian Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah mematikan telpon, dan Terdakwa siap siap untuk pergi ke daerah Liang Anggang. Setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kilo sabu dengan cara diranjau di pinggir jalan tugu PDI Liang Anggang, Banjarbaru, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah dari Sdr Hadi (berkas tersendiri) yang beralamatkan di Jalan Kelayan A Gg Suwandi 4 RT 20/02, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. dan memecahnya menjadi 11 (sebelas) paket besar sabu yang mana 1 (satu) paket besar berisi sabu seberat 1 (satu) ons dan 1 (satu) paket besar berisikan 1 (satu) kilo. Selanjutnya untuk sabu sebanyak 7 (tujuh) paket besar Terdakwa diperintahkan oleh Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah untuk masukan dalam kemasan bungkus makanan ringan dan kotak rokok lalu meletakan di pinggir jalan sesuai intruksi dari Sdr Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah yang Terdakwa ingat pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 untuk waktunya dari siang sampe malam dengan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp



rincian adalah sebagai berikut: sabu seberat 200 gram Terdakwa letakan atau Terdakwa ranjau di daerah jalan Taruna Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Antasari Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Aliyah Banjarmasin, sabu seberat 300 gram Terdakwa letakan di jalan Sederhana Banjarmasin, sabu seberat 25 gram Terdakwa letakan Gg 12 Banjarmasin; sabu seberat 25 gram Terdakwa letakan atau Terdakwa ranjau di daerah Gg 12 Banjarmasin, sabu seberat 50 gram Terdakwa letakan di jalan Komp Araudah Banjarmasin, jadi total keseluruhan sabu yang sudah terjual yaitu sebanyak 700 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa mengantarkan sabu di Jalan Menarap Tengah Komp. Bumi Permata Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sebanyak 3 (tiga) paket besar sabu dengan berat kotor 302,4 gram (tiga ratus dua koma empat gram)/berat plastik 3 (tiga) gram/berat bersih 299,04 gram (dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat gram), yang dimasukkan di dalam kantong kresek warna hitam yang mana kantong kresek tersebut dipegang di tangan sebelah kanan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian. Setelah penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Kepolisian menanyakan lagi apakah ada sisa sabu yang masih disimpan Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa mengakui bahwa benar masih ada, namun Terdakwa mengatakan sisa sabu di simpan di rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi Hadi di daerah Kelayan A Banjarmasin dengan cepat saksi dan rekan lainnya langsung bergerak ke rumah Saksi Hadi untuk mencari sisa sabu yang masih di simpan Terdakwa, dan benar saja setelah sesampainya di rumah Sdr. Hadi Terdakwa langsung menunjukan sisa sabu yang diletakan atau disembunyikan Terdakwa di dalam lemari baju Sdr. Hadi dan mendapati 1 (satu) paket besar sabu yang berbentuk kotak dan berlambangkan gambar diamond, setelah penggeledahan selesai saksi dan rekan lainnya langsung menuju Polres Banjar untuk melakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengantarkan paket sabu atas perintah dari saksi Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah, saksi Zimmi Slow menjanjikan upah atau keuntungan kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila 2 (dua) kilo sabu tersebut sudah laku keseluruhannya. Adapun uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah benar hasil Terdakwa menjual sabu yang mana sabu seberat 2 (dua) kilo tersebut Terdakwa sisihkan sedikit sebanyak 2 (dua) paket kecil untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual dengan harga ada yang paketan 100 ribu dan ada juga yang paketan 200 ribu rupiah sebagai upah atau uang Terdakwa buat mengisi BBM sewaktu di jalan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, dimana setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) kilo sabu dengan cara diranjau di pinggir jalan tugu PDI Liang Anggang, Banjarbaru, atas perintah dari saksi Zimmi Als Zimmi Slow Bin Jamansyah selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut ke dalam paketan untuk dijual kepada para pemesan/pembeli dan dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dijanjikan untuk memperoleh keuntungan berupa keuntungan materi, selanjutnya terhadap barang bukti narkoba tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0283, tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian yaitu Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan NIP 199110152019032005, diperoleh hasil bahwa terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian berdasarkan Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan penyisihan untuk uji screening sebanyak 0,03 gram, untuk pemeriksaan sampel sabu ke balai POM sebanyak 0,13 gram, untuk pembuktian di pengadilan sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,15 gram sehingga sabu yang dimusnahkan menjadi 3 (tiga) paket sabu dengan berat bersih 298,73 gram, sehingga beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin serta Terdakwa tidak sedang dalam kegiatan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua diatas yang bersesuaian dengan fakta hukum sebagai perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Hadi Prayitno Alias Ayit Bin (Alm) Abdul Panan, dimana setelah Terdakwa memperoleh 2 (dua) kilo sabu dengan cara diranjau di pinggir jalan tugu PDI Liang Anggang, Banjarbaru, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah dari saksi Hadi Prayitno Alias Ayit Bin (Alm) Abdul Panan yang beralamatkan di Jalan Kelayan A Gg Suwandi 4 RT 20/02, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan memecah sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket besar sabu yang mana 1 (satu) paket besar berisi sabu seberat 1 (satu) ons dan 1 (satu) paket besar berisikan 1 (satu) kilo, dan selanjutnya sebagian sabu telah diantarkan kepada pemesan, dan sebagian sabu lagi di simpan di dalam lemari baju saksi Hadi Prayitno Alias Ayit Bin (Alm) Abdul Panan, oleh karenanya dalam hal ini terdapat permufakatan kejahatan berkaitan dengan Narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan saksi Hadi Prayitno Alias Ayit Bin (Alm) Abdul Panan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringan dan seadil-adilnya, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket besar sabu dengan berat kotor 302,4 gram (tiga ratus dua koma empat gram)/berat plastik 3 (tiga) gram/berat bersih 299,04 gram (dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat gram);
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru;

yang merupakan barang yang terlarang untuk diedarkan tanpa izin dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Repsol DA 6342 IU;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan mampu memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rio Satriadi Alias Rio Bin Sabran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket besar sabu dengan berat kotor 302,4 gram (tiga ratus dua koma empat gram)/berat plastik 3 (tiga) gram/berat bersih 299,04 gram (dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat gram);
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merek Poco warna biru;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Repsol DA 6342 IU;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Risdianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Renaldy Sulthan Farid A., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

ttd

A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Nor Efansyah, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Risdianto, S.H.